KEPALA DESA WONOPRINGGO
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA WONOPRINGGO
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOPRINGGO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WONOPRINGGO

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 12)
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 66)
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 84)
19. Peraturan Desa Wonopringgo Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Wonopringgo Tahun 2020 Nomor 02);
20. Peraturan Desa Wonopringgo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wonopringgo Tahun 2018 Nomor 03);

21. Peraturan Desa Wonopringgo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Wonopringgo Tahun 2024 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOPRINGGO

Dan

KEPALA DESA WONOPRINGGO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOPRINGGO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonopringgo Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.688.890.250,00
2. Belanja Desa	Rp	1.693.826.792,00
Surpuls/Defisit	Rp	4.936.542,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	4.936.542,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.936.542,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
   a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
   e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:
   a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
   b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
   c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Wonopringgo

Ditetapkan di : Wonopringgo
Pada tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa Wonopringgo,

SLAMET HARYANTO

Diundangkan di : Wonopringgo
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Wonopringgo

MAENDI KUSTANTIYO

LEMBARAN DESA WONOPRINGGO NOMOR 09 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOPRINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOPRINGGO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.850.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.440.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.688.890.250,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	346.267.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	678.617.242,00	
5.3.	Belanja Modal	560.941.830,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.693.826.792,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.936.542,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	*Penerimaan Pembiayaan*	*4.936.542,00*	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.936.542,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**4.936.542,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

Wonopringgo, 31 December 2024

Kepala Desa

Slamet Haryanto

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WONOPRINGGO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WONOPRINGGO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	79.850.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.607.440.250,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.688.890.250,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**490.266.450,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**400.089.600,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.430.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.430.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	235.770.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	235.770.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.567.720,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.567.720,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	14.635.680,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.635.680,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	6.300.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.886.200,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.886.200,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**8.000.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.000.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**9.150.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	9.150.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	38.026.850,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non R eguler)	28.026.850,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.026.850,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.000.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.000.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar akat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**35.000.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.000.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	782.342.230,00	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**101.294.200,00**	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	71.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	14.094.200,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	14.094.200,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac a)	10.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**240.618.163,00**	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	14.835.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.835.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse ntif)	102.235.800,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.235.800,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da n Kader Kesehatan dll)	22.166.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.166.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.260.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	74.089.363,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	73.379.363,00	
2.2.91		Dukungan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	6.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Pelayanan bagi Masyarakat/Anak Berkebutuhan Khusus	5.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	5.632.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.632.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**287.475.533,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	150.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	42.583.290,00	DDS
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	40.343.290,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga/Gedung Serba Guna/Balai	94.892.243,00	DDS
2.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	91.182.243,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Permukiman**	**10.200.000,00**	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	10.200.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**56.119.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	38.718.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.718.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17.401.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	17.401.000,00	
2.8.		**Sub Bidang Pariwisata**	**86.635.334,00**	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	66.140.334,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	820.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	67.320.334,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	18.495.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.495.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57.926.000,00	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	18.624.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.624.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.624.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**30.302.000,00**	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	24.602.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.602.000,00	
3.3.90		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	5.700.000,00	DDS
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**9.000.000,00**	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	9.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**255.292.112,00**	
4.1.		**Sub Bidang Kelautan dan Perikanan**	**106.771.400,00**	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	99.931.400,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	710.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	99.221.400,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.840.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.840.000,00	
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**132.414.170,00**	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	62.414.170,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.414.170,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	20.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	50.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**11.170.000,00**	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.170.000,00	PAD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000,00	
4.6.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**	**4.936.542,00**	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.936.542,00	PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.936.542,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**108.000.000,00**	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**108.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.693.826.792,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(4.936.542,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.936.542,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**4.936.542,00**	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Wonopringgo, 31 December 2024

Kepala Desa

Slamet Haryanto